



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

IRVAN WARMA NUGROHO bin MARGIYANTO, NIK

tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 21 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir PT BDM, bertempat tinggal di Jl. Sei Bunut RT 007 RW 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *irvanbonni56@gmail.com*;

Pemohon I;

KERI KURSIYAH binti SUGIYONO, NIK

tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sei Bunut RT 007 RW 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *userganendra11@gmail.com*;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantau, Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama RIYANTO dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Penghulu yang menikahkan bernama H. MUHAMMAD HARNI dengan mahar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: M. KAMRANI dan KHAIRULLAH sesuai dengan Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor:tanggal 4 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 33 (tiga puluh tiga puluh) tahun dan Pemohon II Janda Cerai Hidup dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **GANENDRA YODA KAIVAN NUGROHO bin IRVAN WARMA NUGROHO, lahir di Tapin, 11 Maret 2022;**
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 10 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama: **GANENDRA YODA KAIVAN NUGROHO bin IRVAN WARMA NUGROHO** dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

GANENDRA YODA KAIVAN NUGROHO bin IRVAN WARMA NUGROHO;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada petitum angka 2 yaitu : Menetapkan anak yang bernama **GANENDRA YODA KAIVAN NUGROHO bin IRVAN WARMA NUGROHO**, lahir di Tapin pada tanggal 11 Maret 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**IRVAN WARMA NUGROHO bin MARGIYANTO**) dan Pemohon II (**KERI KURSIYAH binti SUGIYONO**);

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 10 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomortanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin yang dibuat oleh Irvan Warma Nugroho dan Keri Kursiyah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 12/PMB-BS/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama Suwarni, S.ST. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 ;

B. Saksi:

1. **NOORHIDAYAH binti JARKASI**, NIK, tempat dan tanggal lahir kotabaru, 26 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Lokpaikat Blok L. Rt 006 Rw 003 Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada bulan Oktober 201 secara syariat Islam di Kelurahan Blnuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon namun saksi tahu Para Pemohon menikah ;
- Bahwa menurut informasi Para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Riyanto, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugiyono telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang terdekat, kemudian yang menikahkan adalah Penghulu bernama H. Muhammad Harni;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu M. Kamrani dan Khairullah yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho, yang lahir di Tapin tanggal 11 Maret 2022 ;
- Bahwa anak yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

2. **SUPRIYONO bin SAINO**, NIK, tempat dan tanggal lahir Sungkai, 12 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sei Bunut RT 007 RW 003 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada bulan Oktober 201 secara syariat Islam di Kelurahan Blnuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Riyanto, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugiyono telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali yang terdekat, kemudian yang menikahkan adalah Penghulu bernama H. Muhammad Harni;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu M. Kamrani dan Khairullah yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho, yang lahir di Tapin tanggal 11 Maret 2022 ;
- Bahwa anak yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **NOORHIDAYAH binti JARKASI** dan **SUPRIYONO bin SAINO**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Juli 2023 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 10 Juli 2023 Hakim menilai bukti P.2 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat Pernyataan Kawin) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah dibawah tangan atau sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri pada tanggal 8 Oktober 2021 Hakim menilai bukti P.3 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 11 Maret 2023 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kelurahan Blnuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho, lahir di Tapin pada tanggal 11 Maret 2022 ;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
4. Bahwa Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 10 Juli 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho lahir di Tapin pada tanggal 11 Maret 2022 ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *“Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan.”* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan,;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho adalah anak sah para Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Ganendra Yoda Kaivan Nugroho bin Irvan Warma Nugroho sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini..

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **GANENDRA YODA KAIVAN NUGROHO bin IRVAN WARMA NUGROHO** lahir pada tanggal 11 Maret 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**IRVAN WARMA NUGROHO bin MARGIYANTO**) dan Pemohon II (**KERI KURSIYAH binti SUGIYONO**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Patmawati.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rtu